

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
PEMAKSAAN ANAK BERHUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN  
DI KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA**

**Skripsi**

**Oleh  
YOHANES KEVIN  
NPM 2112011287**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMAKSAAN ANAK BERHUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN DI KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA**

**Oleh**

**YOHANES KEVIN**

Salah satu kasus tindak pidana yang melibatkan anak dan menimbulkan dampak serius terhadap korban adalah kasus kejahatan seksual yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya pada Juli 2022. Dalam kasus ini, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun menjadi korban pemaksaan oleh teman-temannya untuk melakukan hubungan seksual dengan seekor kucing, disertai dengan kekerasan fisik dan psikologis. Peristiwa tersebut direkam dan videonya disebarluaskan, menyebabkan korban mengalami tekanan mental yang berat hingga akhirnya meninggal dunia. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah faktor penyebab terhadap pelaku kejahatan pemaksaan anak berhubungan seksual dengan hewan dan upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan pemaksaan anak berhubungan seksual dengan hewan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepolisian Resor Tasikmalaya, dosen fakultas hukum bagian pidana Universitas Lampung, dan dosen ahli kriminologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Sumber data sekunder berupa studi kepustakaan dan merujuk pada informasi yang diperoleh melalui penelusuran literatur, peraturan, dan norma yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus dalam skripsi ini.

Hasil dari penelitian adalah bahwa faktor yang melatarbelakangi kasus pemaksaan anak untuk berhubungan seksual dengan hewan meliputi lingkungan, pola asuh keluarga, dan kondisi psikologis pelaku. Lingkungan yang kurang terkontrol, akses terhadap informasi digital tanpa filter, serta pola pengasuhan yang minim edukasi moral dan etika berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku menyimpang pada pelaku. Polres Tasikmalaya menerapkan langkah-langkah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan diversifikasi untuk menghindari dampak negatif proses peradilan formal. Langkah yang diambil meliputi penyelidikan dan penetapan tersangka, musyawarah diversifikasi dengan berbagai pihak, rehabilitasi dan pengawasan pasca

*Yohanes kevin*

kejadian, serta program pencegahan jangka panjang melalui edukasi dan sosialisasi guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah anak.

Saran dalam penelitian ini adalah keluarga diharapkan meningkatkan peran mereka dalam mengawasi dan mendidik anak, terutama dalam penggunaan media digital. Pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan agar dikembangkan program rehabilitasi yang lebih menyeluruh bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana ini, mencakup terapi psikologis, bimbingan sosial, serta pemantauan perkembangan anak pasca rehabilitasi.

**Kata Kunci: Anak, Kriminologis, Pemaksaan seksual.**

**ABSTRACT****CRIMINOLOGICAL REVIEW OF PERPETRATORS OF THE CRIME OF FORCING CHILDREN TO ENGAGE IN SEXUAL INTERCOURSE WITH ANIMAL AT THE TASIKMALAYA RESORT POLICE****By****YOHANES KEVIN**

*One of the criminal cases involving children and causing serious impacts on victims is a sexual crime case that occurred in Tasikmalaya Regency in July 2022. In this case, an 11-year-old boy was forced by his friends to have sexual intercourse with a cat, accompanied by physical and psychological violence. The incident was recorded and the video was disseminated, causing the victim to experience severe mental distress and eventually died. The problems studied by the author are the causative factors of the crime of forcing children to have sexual intercourse with animals and the countermeasures against the perpetrators of the crime of forcing children to have sexual intercourse with animals.*

*The research method used is normative juridical and empirical juridical research. The resource persons in this research consisted of the Tasikmalaya Resort Police, a lecturer in the faculty of law in the criminal section of Lampung University, and a lecturer in criminology in the faculty of social science and political science. Secondary data sources are in the form of literature studies and refer to information obtained through literature searches, regulations, and norms related to the problems that are the focus of this thesis.*

*The result of the research is that the factors behind the case of coercion of children to have sexual intercourse with animals include the environment, family parenting, and the psychological condition of the perpetrator. A less controlled environment, access to unfiltered digital information, and parenting patterns that lack moral and ethical education contribute to the formation of deviant behavior in the perpetrator. Tasikmalaya Police implemented measures in accordance with Law No. 11/2012 on the Juvenile Justice System with a diversion approach to avoid the negative impact of the formal justice process. Steps taken include investigation and determination of suspects, diversion deliberations with various parties, post-incident rehabilitation and supervision, and long-term prevention programs through education and socialization to create a safer and child-friendly environment*

**Yohanes Kevin**

*The suggestion in this study is that families should increase their role in supervising and educating children, especially in the use of digital media. The government and policy makers are advised to develop a more comprehensive rehabilitation program for children involved in this crime, including psychological therapy, social guidance, and post-rehabilitation monitoring of children's development.*

**Keywords: Child, Criminology, Sexual Coercion.**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
PEMAKSAAN ANAK BERHUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN  
DI KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA**

**Oleh  
YOHANES KEVIN**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN PEMAKSAAN  
ANAK BERHUBUNGAN SEKSUAL  
DENGAN HEWAN DI KEPOLISIAN  
RESOR TASIKMALAYA**

Nama Mahasiswa : **Yohanes Keyin**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011287**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP. 197907112008122001

**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**  
NIP. 231811931019201


**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji**


Ketua

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

**2. Dekan Fakultas Hukum**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2025

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Kevin  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011287  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pemaksaan Anak Berhubungan Seksual dengan Hewan di Kepolisian Resor Tasikmalaya" benar-benar hasil karya saya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 Juni 2025  
Penulis



**Yohanes Kevin**  
**NPM.2112011287**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yohanes Kevin merupakan anak kedua dari pasangan Alm. Bapak Jonni Hutahaean dan Ibu Mesna Silalahi. Penulis dilahirkan pada 18 Mei 2003 di Jakarta. Penulis menempuh dan menyelesaikan Pendidikan untuk pertama kalinya di TK Rose Jakarta pada tahun 2008-2009, Sekolah Dasar di SD Negeri 03 Pagi KDW Kota Jakarta pada tahun 2009-2015. Melanjutkan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 147 Jakarta pada tahun 2015-2018, dan selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 64 Jakarta pada tahun 2018-2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, Penulis pernah tergabung dan aktif dalam organisasi kampus, seperti Barisan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum pada tahun 2021 di divisi seni dan kekaryaan. Penulis juga tergabung dan aktif dalam organisasi lingkup universitas, seperti Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung 2022-2024, dan menjabat sebagai Kepala Divisi Latihan. Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Bina Bumi, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada Februari-Mei 2024, penulis juga telah mengikuti Program Magang Fakultas Hukum, seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch VI di Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partner's. Kemudian pada tahun 2025, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTO

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya”

(1 korintus 10:13)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan Syukur”

(Filipi 4:6)

*“Work hard in silence, let success be your noise”*

Bekerja keras dalam diam, dan biarkan sukses menjadi kebisinganmu

(Frank Ocean)

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia, dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

(Bapak terhebat Alm. Jonni. Hutahaeen dan Mama tersayang Mesna. Silalahi)

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa disetiap saat untuk setiap langkahku menuju keberhasilan, terima kasih telah berjuang dan mengusahakan yang terbaik untukku sehingga dapat menyelesaikan studiku.

Kakakku tersayang

(Angelina Martha yuniar, S.Pd.)

Terimakasih kepada Kakak tersayang atas dukungan, bantuan serta saran-saran sehingga menjadi motivasiku untuk terus maju dan berusaha dalam meraih mimpi.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka jalan pikiran, membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

## SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah, karena atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMAKSAAN ANAK BERHUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN DI KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Narasumber Penelitian saya.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II, yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan, saran serta arahan dalam memperbaiki skripsi penulis.
9. Bapak Josner Ali Siringoringo, S.H., selaku Kepala Unit II Polres Tasikmalaya yang telah menjadi Narasumber, memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M. Krim., yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu dan membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Alm. Jonni Hutahaean dan Ibunda yang sangat penulis sayangi Mesna Silalahi, yang telah membesarkanku dengan seluruh kasih sayang. Terimakasih untuk doa, dukungan, perhatian, motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
14. Kakakku sayang Angelina Martha Yuniar dan Adikku tercinta Britania Margaretha, yang telah memberikanku dukungan, motivasi dan kasih sayang dengan segala tingkah kalian dirumah, teman curhat, semoga kitab isa membanggakan kedua orang tua kita.
15. Abangku Andy Novanto yang senantiasa mendukung dan membantuku, Terimakasih banyak.
16. Seluruh staf tim MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menjalani program MBKM Bacth VI di kantor Hukum Sopian Sitepu.

17. Bapak dan Ibu Advokat beserta staf pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, ilmu, saran, dan masukan selama program magang MBKM Batch VI.
18. Sahabatku dan rumah keduku di Jakarta Alfredo, Anggi, Ferina, Salwa yang senantiasa memberikan dukungan dan sebagai tempat berbagi cerita penulis semasa perkuliahan ini.
19. Sahabat-sahabatku tersayang SUBJEIGHT, ETOILE SQUAD, dan PHOENIX yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa dan dukungannya untukku.
20. Orang-Orang berhargaku di PSM dan FH yang sudah seperti keluargaku di Bandar Lampung yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, doa, motivasi, dan kebaikan serta kehangatan yang kalian berikan kepada penulis. Dan bang Nino Hutajulu yang senantiasa membantuku.
21. Seluruh orang-orang yang ada di belakangku dan orang-orang yang senantiasa menyayangiku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa dan dukungannya yang tiada henti untukku.
22. Teristimewa, untuk diriku sendiri terimakasih telah bertahan di tengah rasa lelah, tekanan, dan tantangan yang datang silih berganti. Terimakasih telah tetap berusaha keras dan berani dalam mengejar impian. Semoga semua usaha dan kerja keras ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Bandar Lampung, 01 Juni 2025  
Penulis

**Yohanes Kevin**  
**NPM. 2112011287**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak dalam Hukum Pidana .....	13
B. Pengertian Kriminologi .....	15
C. Pengertian dan Urgensi Kebijakan Kriminalisasi .....	16
D. Pengertian Persetubuhan dengan Hewan ( <i>Bestiality</i> ).....	19
E. Tinjauan Umum Mengenai Pemaksaan Persetubuhan .....	25
F. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Kejahatan.....	26

**III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	28
B. Sumber dan Jenis Data .....	28
C. Penentuan Narasumber.....	30
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	31
E. Analisis Data .....	31

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terhadap Pelaku Kejahatan Pemaksaan Anak Berhubungan Seksual dengan Hewan .....	32
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemaksaan Persetubuhan Anak dengan Hewan .....	59

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang pesat turut pula memberikan dampak pada dinamika sosial, budaya, serta perilaku individu dalam masyarakat. Sayangnya, kemajuan ini tidak hanya membawa dampak positif, namun juga berkontribusi terhadap peningkatan berbagai macam kejahatan, termasuk kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Kesusilaan disini mengandung arti yang lebih kearah: “*behavior as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*”.<sup>1</sup> Yang artinya, “Tingkah laku baik benar ataupun salah, khususnya yang berhubungan dengan masalah seksual”. Sementara itu, kejahatan terhadap kesusilaan itu sendiri merupakan perbuatan seseorang yang melanggar moral, etika, dan prinsip-prinsip berperilaku di dalam Masyarakat khususnya dalam hubungan pada hal/kejadian seksual.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan menguraikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).<sup>3</sup> Hukum pidana merupakan hukum

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Ismul Gunadi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 9.

yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>4</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan mencakup berbagai tindakan yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga moral dan etika yang berlaku di Masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori ini adalah kekerasan seksual terhadap hewan. Salah satu bentuk ekstrim dari kekerasan ini adalah pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan, atau yang dikenal sebagai *zoofilia*. Tindakan ini tidak hanya mencederai hak asasi manusia anak, tetapi juga mengungkapkan adanya celah dalam sistem hukum yang ada, di mana tindakan semacam ini belum diatur secara eksplisit.

Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia, oleh karena itu sangat sering kita jumpai diberbagai kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari dan banyak masyarakat yang memelihara hewan dengan berbagai kepentingan. Hewan yang sering berinteraksi dengan manusia, termasuk anak-anak, dapat menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak. Anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan sering kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan seksual karena ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan yang memadai. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan ini dapat bersifat mendalam, mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dan kesulitan dalam bersosialisasi.

Keterbatasan hukum yang ada menyebabkan banyak kasus tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti dengan baik, yang berpotensi menimbulkan stigma sosial yang lebih dalam bagi korban. Selama masa tumbuh kembangnya, anak memerlukan perhatian yang harus terjaga agar perilakunya masih dalam batas wajar dan tidak berakhir pada pelanggaran hukum yang dapat membahayakan orang disekitarnya maupun dirinya sendiri. Anak perlu dibimbing dan dibina sejak usia dini untuk mencegah terjadinya perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya hanya sebatas perilaku anak-anak nakal yang akhirnya kearah pada

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.<sup>5</sup> Fenomena kenakalan anak telah menjadi perhatian serius dalam konteks sosial dan hukum. Pada awalnya, perilaku tersebut mungkin dianggap sebagai bagian dari proses perkembangan psikologis anak, seperti tindakan iseng atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Namun, dalam beberapa kasus, kenakalan ini dapat berkembang menjadi perilaku kriminal yang mengkhawatirkan. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memahami faktor-faktor yang mendasari tindakan tersebut. Kasus mencolok terjadi pada bulan Juli 2022, dimana terjadi sebuah kasus kejahatan seksual oleh sekelompok anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun menjadi korban, dimana ia dipukuli dan dipaksa oleh teman-teman sebayanya untuk melakukan hubungan seksual dengan seekor kucing sembari direkam oleh teman-temannya. Setelah rekaman video tersebut menyebar lewat Whatsapp, korban mengalami depresi dan enggan untuk makan dan minum hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit pada Minggu, 18 Juli 2022).<sup>6</sup> Ternyata sebelum kejadian tersebut, korban sudah sering menjadi bahan olokan teman-temannya itu.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, Adi Widodo, memberi keterangan bahwa dari hasil pemeriksaan medis diketahui korban mengalami *suspect depresim thypoid*, dan peradangan otak. “Karena komplikasi tifus juga ada *suspect* episode depresi atau gangguan *ensefalopati* kejiwaan.” ungkap Adi Widodo. Ia berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh tekanan psikologis yang dialami korban sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh keterangan keluarga korban yang mengatakan bahwa korban kerap menjadi korban kekerasan oleh teman-temannya. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia seperti dilansir BBC, kasus tersebut tergolong berat dan kompleks karena korban mengalami kekerasan fisik, seksual dan psikologis. Dengan landasan ini, KPAI menilai bahwa kasus tersebut perlu dibawa ke ranah hukum

---

<sup>5</sup> Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 31.

<sup>6</sup> Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/24/060600878/kasus-bullying-yang-tewaskan-siswa-sd-di-tasikmalaya-kpai-menduga-pelaku>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 18.00 WIB.

untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang, mengingat anak merupakan “peniru ulung”.<sup>7</sup>

Kasus tersebut juga memicu kemarahan masyarakat lantaran perilaku yang dilakukan oleh sekelompok pelaku anak tersebut sangat tidak bermoral, sedangkan menurut hukum di Indonesia, anak masih dapat dijerat pidana jika usia anak 12-18 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengingat usia anak masih 11 tahun, maka menurut Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum berusia 12 tahun yang diduga melakukan atau melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai proses peradilan pidana, melainkan hanya dapat dilakukan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pembinaan di lembaga. Hal ini dimuat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa diversifikasi dan keadilan restoratif diatur sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Pendekatan ini menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama, dibandingkan dengan proses hukum formal, dengan tujuan untuk menghindari keterlibatan anak dalam proses peradilan. Hal ini juga bertujuan untuk mengubah penghukuman pidana menjadi proses hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Perkembangan bentuk kejahatan yang semakin kompleks dan beragam menuntut hukum pidana di Indonesia untuk mampu beradaptasi dalam melindungi setiap elemen masyarakat, termasuk perlindungan terhadap anak dari tindakan kejahatan seksual.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang menunjang tinggi hak asasi manusia, telah mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C undang-undang tersebut secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”. Pasal 285-290 KUHP tentang Kejahatan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

terhadap Kesusilaan dikatakan bahwa dalam KUHP bab ini mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, yang mencakup pelecehan seksual dan tindakan dengan hewan dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan asusila ini.

Aturan mengenai tindakan tersebut, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan mengenai hubungan dengan hewan, unsur pemaksaan dan pelanggaran kesusilaan dapat dikaitkan dengan tindakan ini, terutama jika dilakukan terhadap anak dibawah umur. Lalu, dalam Pasal 289 KUHP tentang kekerasan atau ancaman untuk perbuatan cabul, Pasal ini mengatur tentang tindakan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan anak untuk bersetubuh dengan hewan dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan psikologis atau fisik, sehingga pelaku dapat dijerat berdasarkan pasal ini. Pasal ini memberikan ruang untuk menangani berbagai bentuk perbuatan cabul yang dilakukan terhadap korban, termasuk anak-anak.

Pasal 76D UU Perlindungan Anak mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.” Yang artinya pemaksaan anak untuk melakukan hubungan seksual dengan hewan dapat dijerat dengan pasal ini, karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori memaksa dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Meskipun demikian, regulasi hukum di Indonesia belum secara spesifik mengatur tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan. Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis kebijakan kriminalisasi tindak pidana persetubuhan anak dengan hewan di Indonesia dan mengkaji urgensi pembaruan kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana persetubuhan anak dengan hewan dalam hukum nasional.

Ketertarikan penulis untuk meneliti tinjauan kriminologis terkait tindak pidana pemaksaan anak berhubungan seksual dengan hewan muncul dari keprihatinan pribadi terhadap meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak, terutama kasus-kasus ekstrem yang melibatkan eksploitasi hewan, Kejahatan ini tidak hanya

mengancam hak-hak anak, tetapi juga membongkar bahwa ada celah dalam hukum pidana untuk memberikan perlindungan yang belum secara spesifik mengatur masalah ini. Penulis percaya bahwa penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak-anak dan hewan. Dengan meneliti kasus ini, berharap dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak, dari bentuk-bentuk kejahatan seksual yang semakin kompleks.

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul tentang "Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Kejahatan Pemaksaan Anak berhubungan Seksual dengan Hewan di Kepolisian Resor Tasikmalaya”.

## **B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terhadap pelaku kejahatan pemaksaan anak berhubungan seksual dengan hewan?
- b. Bagaimanakah cara penanggulangan terhadap pelaku kejahatan pemaksaan anak berhubungan seksual dengan hewan?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah ruang lingkup pidana bidang keilmuan tentang kriminologi, serta menggunakan ruang lingkup objek kajian penelitian tentang analisis kriminologis mengenai pemaksaan anak untuk berhubungan seksual dengan hewan. Penelitian dilaksanakan di Bandar Lampung pada Tahun 2025.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya dalam bidang kejahatan dan perlindungan anak.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat dan untuk memecahkan persoalan pemaksaan oleh anak terhadap teman sebayanya. sehingga dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para aparat penegak hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta dapat memberikan solusi untuk mengurangi jumlah anak sebagai pelaku dari tindak kejahatan tersebut.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori kriminologi yang salah satunya digunakan ialah teori kontrol sosial (*social control theory*). Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori kontrol berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari<sup>8</sup>:

- 1) Harus ada *control internal* maupun eksternal.
- 2) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- 3) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya *delinkuen*, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang
- 4) Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

b. Teori *Differential Assosiation*/ Asosiasi Diferensial

Pengertian Asosiasi Diferensial, oleh Sutherland diartikan hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Sutherland ingin menjadikan teorinya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam kerangka usahanya tersebut, ia kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White Collar* supaya teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan, baik kejahatan/konvensional maupun kejahatan *White Collar*.<sup>9</sup>

Teori *Differential Association* ternyata mempunyai kekuatan tersendiri. Adapun kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek:

- 1) Faktor Pendidikan
- 2) Faktor Pergaulan
- 3) Faktor Lingkungan

c. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penulisan ini, penulis akan menggunakan teori penanggulangan kejahatan dari Prof Barda Nawawi Arief yang terdiri dari yaitu:

---

<sup>8</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*, Aura: Lampung, 2018, hlm. 98

<sup>9</sup> Rose Giallombardo. *Juvenile Delinquency*, A Book Readings, Second Edition, New York: John Wiley and Sons Inc., 1972, hlm 89.

### 1) Kebijakan Pidana dengan Non penal

Penanggulangan kejahatan dengan upaya non penal lebih menekankan dalam upaya pencegahan atau sebelum terjadinya kejahatan, yang berarti tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, terpusat pada suatu masalah atau keadaan sosial dari perbuatan jahat yang timbul secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, berdasarkan sudut pandang politik hukum kriminal secara sempit dan luas, upaya non penal memiliki posisi yang strategis dari keseluruhan upaya politik hukum kriminal.<sup>10</sup>

### 2) Kebijakan Pidana dengan Penal

Kebijakan ini adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang (substansi), aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegak hukum) dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan (aplikasi).

Aktivitas dari badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu pelaksanaan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang integral.<sup>11</sup> Kebijakan Penanggulangan pidana dengan sarana penal memiliki tujuan utamanya adalah dengan memberikan *treatment* hukuman kepada pelaku sehingga pelaku menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.<sup>12</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ali Zaidan M, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

<sup>11</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Aura CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 8

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia. *The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-purchase through E-Commerce.*, 1986, hlm.32

- a. Tinjauan Kriminologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal. Dalam konteks ini, kriminologi tidak hanya berfokus pada tindakan kriminal itu sendiri, tetapi juga pada latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku kejahatan.
- b. Pelaku Kejahatan dalam hukum pidana adalah individu atau entitas yang melakukan tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks ini, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perilaku mereka, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis.<sup>13</sup>
- c. Pemaksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 335 KUH Pidana sebagai pasal yang mengatur tindak pidana pemaksaan, maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.<sup>14</sup>
- d. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.<sup>15</sup>
- e. Berhubungan seksual atau bersetubuh adalah tindakan intim yang melibatkan penetrasi genital, yang dapat dilakukan oleh individu dewasa dengan persetujuan satu sama lain. Dalam konteks hukum pidana, hubungan seksual sering kali diatur oleh undang-undang yang menetapkan batasan-batasan tertentu, seperti usia persetujuan dan persetujuan yang jelas dari semua pihak terlibat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984, hlm. 37.

<sup>14</sup> Fadhli Firas Muhadjid Kossah, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan sesuai dengan Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Brawijaya Law Student Journal, 2012, 1(12).

<sup>15</sup> Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta: Asa Mandiri) 2006, hlm. 5.

<sup>16</sup><https://www.beritasatu.com/nasional/2882478/mengupas-pasal-pasal-hukum-terkait-pelecehan-seksual-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 desember 2024 Jam 21.00 WIB.

- f. Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang menghuni planet bumi ini. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Hewan adalah organisme yang tergolong dalam kerajaan hewan atau animalia.<sup>17</sup>
- g. Tindak pidana bersetubuh dengan hewan adalah tindak pidana yang memunculkan sisi seksual yang melibatkan hubungan fisik antara manusia dengan hewan, dimana hewan disini sebagai objek yang digunakan manusia untuk melampiaskan hasrat seksualitasnya yang disebut juga dengan *Zoophilia*.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini ditunjukkan untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini. Maka Penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menangani kasus persetubuhan anak dengan hewan. Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

---

<sup>17</sup> <https://artikelpendidikan.id/apa-yang-dimaksud-dengan-hewan/> diakses pada 10 desember 2024 Jam 21.16 WIB.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penyajian hasil penelitian, yang menyajikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang analisis kriminologi dengan langkah-langkah melalui pendekatan masalah serta sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Anak dalam Hukum Pidana

Anak adalah makhluk hidup yang menjadi harapan bagi orang-orang terdekatnya maupun di masa depan. Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensyukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya.<sup>18</sup> Anak dalam konteks kebangsaan adalah barisan belakang yang nantinya akan berada di barisan terdepan dalam membela dan membangun negara kearah yang lebih maju, oleh karena itu anak harus selalu dalam lingkup perlindungan dalam setiap lingkungannya.

Anak-anak tersebut merupakan aset dalam pembangunan bangsa.<sup>19</sup> Sebagai individu yang nantinya akan melanjutkan perjuangan dan Pembangunan negara Indonesia ini, disamping mereka harus mendapat perlindungan, mereka juga wajib merasakan dunia Pendidikan, Kesehatan, dan kesempatan yang setara untuk berkembang menjadi warga negara yang berkualitas nantinya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada penerus bangsa sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab secara konstitusional terhadap masa depan bangsa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Femmy Silaswaty Faried, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, Nomor 01, Surakarta, 2017, hlm.41

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yaitu Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.<sup>21</sup>

Hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal terkait perlakuan terhadap anak dalam hukum pidana. Hal ini terlihat dari beragamnya peraturan yang mengatur tentang anak, baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan aturan hukum yang berlaku, diantaranya<sup>22</sup>:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 ayat (3) merumuskan, bahwa anak yang dapat dikenakan proses hukum pidana adalah anak yang telah mencapai usia minimal 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dimana Undang-Undang ini lebih fokus

---

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>22</sup> Hanafi, H, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 2022, hlm.30-32.

pada aspek kesejahteraan anak, seperti hak atas pemenuhan kebutuhan pokok dan jaminan sosial.

5. Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan definisi Anak adalah mereka yang masih dalam kisaran berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
8. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah mereka yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

## **B. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi yang berasal dari bahasa Latin yaitu *crimen*, dan Yunani-logia yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi.<sup>23</sup> Secara etimologis, Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

---

<sup>23</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm. 1.

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang dalam sejarah perkembangannya bersamaan dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi pada Tahun 1850. P. Topinard, adalah seorang ahli Antropologi Prancis yang pertama kali memberikan penjabaran mengenai kriminologi.<sup>24</sup> W.A. Bongger, berpendapat kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri kejahatan dengan sangat luas.<sup>25</sup> Adapun hal yang berkaitan dengan kejahatan merupakan upaya untuk mengetahui kausalitas atau sebab dan akibat yang timbul dari perbuatan jahat, akibat-akibat yang dapat ditimbulkan, aksi dan reaksi masyarakat, pribadi dan kepribadian penjahat, dan upaya yang efektif yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>26</sup>

Hubungan antara kriminologi dengan ilmu hukum pidana, yaitu apabila dalam ilmu hukum pidana objeknya adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau berkaitan dengan pidana dan tujuannya agar dapat dimengerti lalu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah seorang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, lalu tujuannya adalah untuk memahami sebab-sebab si penjahat berbuat jahat, apakah memang karena bakatnya sebagai penjahat, atau faktor lain yang di dorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik karena sosiologis maupun ekonomis.<sup>27</sup>

### C. Pengertian dan Urgensi Kebijakan Kriminalisasi

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu Masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>28</sup> Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*".<sup>29</sup> Selanjutnya

---

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 9.

<sup>25</sup> W.A Bongger, *Pengantar Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1982, hlm. 21.

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 3

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 14.

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38.

<sup>29</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland, Kluwer-Deventer, 1969, hlm. 57.

juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).<sup>30</sup>

Prof.Sudarto dalam pengertiannya, kebijakan kriminal mempunyai beberapa arti, diantaranya:

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
2. Dalam arti luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari Masyarakat.<sup>31</sup>

Artian kebijakan kriminal diatas, dapat kita kaji bahwa kebijakan kriminal merupakan upaya yang logis dari masyarakat untuk mencegah adanya tindak kejahatan dan mengadakan aksi terhadap kejahatan. Usaha yang logis ini salah satu akibat logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.57-59

<sup>31</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-114.

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 153.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).<sup>33</sup> Kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses nya, proses disini maksudnya adalah semua prosedur suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.<sup>34</sup> Konteks didalam hukum pidana, memuat pentingnya kriminalisasi didasari oleh beberapa teori yang menjelaskan suatu tindakan harus diatur dan diberikan sanksi oleh negara. Beberapa teori yang relevan diantaranya:

### **1. Teori Perlindungan Kepentingan (*Theory of interest*)**

Menurut *Roscoe Pound* dalam teori mengenai kepentingan (*Theory of Interest*), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*), kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (*social interest*), dan ketiga; menyangkut kepentingan umum (*public interest*).<sup>35</sup>

Kepentingan individu (*individu interest*) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (*social interest*) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas Lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (*public interest*) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.<sup>36</sup>

### **2. Teori Moralitas Sosial (*Social Morality*)**

Permasalahan berbangsa salah satu yang mendasar akhir-akhir ini adalah kecenderungan terjadinya degradasi atau pergeseran moralitas sosial yang melibatkan anak-anak usia sekolah. Tidak jarang mereka disinyalir terlibat dalam

---

<sup>33</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>34</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 31.

<sup>35</sup> Marmi Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRiPs-WTO*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 58.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

beragam bentuk perilaku sosial yang menyimpang (*social deviance*), seperti: tindakan kriminal, narkoba, minuman keras, begal, *free-sex*, rendahnya sopan santun dan rasa hormat antarsesama.<sup>37</sup>

Prinsip moralitas sosial (*social morality*) setidaknya memiliki nilai-nilai moral yang berdasarkan pada tiga prinsip dasar: kemerdekaan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan saling menerima (*reciprocity*). Bila tiga prinsip itu dijadikan landasan seorang dalam berpikir dan bertindak diharapkan melahirkan perilaku moral yang tinggi menuju terbentuknya kepribadian yang baik.

Moralitas sosial didalamnya juga bisa didasari oleh pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. *Bestiality* secara umum dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan moralitas secara umum dan norma kesusilaan di negara ini. Masyarakat Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai budaya, adat-istiadat, dan nilai-nilai agamanya yang kental akan kesopanan memandang tindakan ini sebagai perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, sehingga harus dikriminalisasi.

#### **D. Pengertian Persetubuhan dengan Hewan (*Bestiality*)**

Studi hukum pidana didalamnya mengandung istilah persetubuhan dengan hewan, atau yang dikenal dalam konteks internasional yaitu *Bestiality*, merupakan suatu tindakan atau aktivitas seksual yang dilakukan manusia dengan hewan. Tindakan ini tidak hanya dianggap sebagai tindakan asusila dalam norma kesusilaan, tetapi juga melanggar norma hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Istilah ini, dalam bahasa Indonesia, mengarah pada perilaku cabul yang melibatkan seseorang dengan hewan, yang sering dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, dan termasuk kedalam bentuk penganiayaan terhadap hewan atau *animal abuse*.

Tindakan persetubuhan dengan hewan sering kali dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan moral, penegakan hukum terhadap kasus ini di Indonesia masih terbatas. Ketentuan hukum terkait perlindungan hewan di Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan atau penganiayaan hewan, lebih menekankan pada aspek fisik hewan, seperti cacat atau tidak produktif. Dalam

---

<sup>37</sup> Idi, A., & Sahrodi, J, *Moralitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama*. Intizar, 23(1), 2017, hlm.1

kasus persetujuan dengan hewan, meskipun tindakan tersebut melibatkan penyalahgunaan, tanpa adanya kerusakan fisik yang jelas pada hewan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dapat menjadi sulit. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kerangka hukum yang ada cukup memadai lebih dalam bagaimana hukum pidana di Indonesia termasuk KUHP dan undang-undang terkait, mengatur penganiayaan terhadap hewan.

Hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak eksploitasi pada hewan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang telah dibentuk dalam KUHP sendiri terdapat di Pasal 302, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
  - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan;
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas;
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dirampas.

*Bestiality* atau persetujuan antara manusia dengan hewan, secara luas dianggap sebagai tindakan kriminal di banyak negara, termasuk di Indonesia. Ada dua aspek utama yang menjadikan *bestiality* dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan perlindungan terhadap hewan;

## 1. Pelanggaran terhadap Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan suatu norma yang menjadi peraturan hidup oleh Masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap menjadi suara hati sanubari manusia, misalnya berlaku jujur dan saling berbuat baik terhadap sesama manusia. Dimulai dari lingkungan keluarga yang merupakan kelompok terkecil, dimana norma kesusilaan ini dapat diajarkan dan dibiasakan dalam suatu sistem Masyarakat. Seiring dengan berjalannya zaman, pasti selalu mengalami perubahan-perubahan yang terstruktur yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Tetapi, pada dasarnya yang tidak akan pernah hilang itu melekat pada substansi keluarga itu sendiri. Dan biasanya, seseorang yang melanggar norma tersebut dapat merasakan rasa bersalah yang sangat terasa dan penyesalan mendalam bagi si pelanggar norma itu sendiri.

## 2. Perlindungan terhadap hewan

*Bestiality* juga dianggap sebagai bentuk penganiayaan terhadap hewan (*animal abuse*), yang melanggar hak-hak hewan untuk diperlakukan secara layak. Hewan tidak dapat memberikan persetujuan untuk ikut terlibat dalam aktivitas seksual, sehingga tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap hewan. Dimana hal ini bertentangan dengan hak asasi hewan/kesejahteraan hewan. Adapun peraturan-peraturan yang mengatur<sup>38</sup>, diantaranya adalah:

### a. “*Five Freedoms of Animals*”

Semua hewan yang dipelihara atau hidup bebas di alam memiliki hak-hak kebebasan yang didalam peraturannya diwajibkan memiliki hak-hak atau kebebasan sebagai berikut:

#### 1) *Freedom from hunger and thirst.*

*Freedom from hunger and thirst* atau bebas dari rassa lapar dan haus dengan menyediakan makanan dan minuman yang cukup, seimbang, higienis, dan bergizi untuk kebutuhan setiap hewan.

---

<sup>38</sup> Y. W. Medyawati, & M. I. F. Rahayu, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar Yang Teraniaya Dan Diperjualbelikan (Studi Kasus: Perdagangan Daging Kucing Dan Anjing Di Pasar Tomohon Sulawesi Utara). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1183-1207. 2021, hlm. 9-14.

2) *Freedom from thermal and physical discomfort.*

*Freedom from thermal and physical discomfort* atau bebas dari panas dan ketidaknyamanan fisik dicapai dengan menyediakan lingkungan, dan tempat tinggal serta fasilitas yang nyaman dan sesuai dengan perilaku hewan tersebut. Hewan membutuhkan setidaknya dua tempat berbeda, satu terbuka untuk hidup dan satu tertutup untuk beristirahat.

3) *Freedom from injury, disease and pain.*

*Freedom from injury, disease, and pain* atau bebas dari luka, penyakit dan sakit dapat dicapai dengan melakukan perawatan tindakan untuk pencegahan penyakit, mendiagnosis penyakit serta merawat hewan secara tepat.

4) *Freedom to express most normal pattern of behavior*

*Freedom to express most normal pattern of behavior* atau bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami dicapai dengan menyediakan ruang, akomodasi dan struktur yang sesuai dengan perilaku alami hewan. Termasuk penyediaan teman (binatang sejenis) dan pasangan untuk berinteraksi sosial maupun melakukan perkawinan.

5) *Freedom from fear and distress.*

*Freedom from fear and distress* atau bebas dari rasa takut dan penderitaan dicapai dengan memastikan bahwa kondisi dan perlakuan yang diterima hewan bebas dari hal-hal yang menyebabkan ketakutan dan stress, seperti konflik dengan spesies lain dan gangguan dari predator.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan hewan:

1) Pasal 83 ayat (2):

“Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:

- a) Bebas dari rasa haus dan lapar;
- b) Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c) Bebas dari ketidaknyamanan, penyiksaan, dan penyalahgunaan;
- d) Bebas dari rasa ketakutan dan tertekan; dan
- e) Untuk mengekspresikan perilaku alaminya.”

## 2) Pasal 83 ayat (3):

“Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:

- a) Penangkapan dan pengobatan;
- b) Penempatan dan pengandangan;
- c) Pemeliharaan dan perawatan;
- d) Pengangkutan;
- e) Kegunaan dan manfaat;
- f) Perlakuan dan perawatan yang adil terhadap hewan;
- g) Pemotongan dan pembunuhan; dan
- h) Praktik kedokteran perbandingan.”

## 3) Pasal 95 ayat (1) dan (2):

“Ayat (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemotongan dan penyembelihan sesuai yang disebutkan dalam aturan Pasal 83 ayat (3) huruf G paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a) Cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada hewan saat sebelum dipotong atau disembelih;
- b) Cara yang tidak mengakibatkan hewan dari rasa takut dan stres, dan dapat mengakhiri penderitaan hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau penyembelihan;
- c) Wajib menggunakan sarana dan peralatan yang sangat bersih; dan
- d) Memastikan hewan tersebut benar-benar mati sebelum penanganan selanjutnya.
- e) Ayat (2) Dalam hal pemotongan dan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pemingsanan, tidak boleh menggunakan cara-cara yang menyebabkan hewan menyebabkan rasa sakit, stres, dan/atau mati.”

c. Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2014:

## 1) Pasal 66 ayat (1):

“Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan perawatan yang tepat terhadap hewan.”

## 2) Pasal 66 ayat (2) Huruf C:

“Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut, dan tertekan.” Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan/perilaku seseorang dimana tindakan/perilaku tersebut hanya untuk kepentingan sendiri dan/atau manfaat

dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologisnya.

3) Pasal 66 Ayat 2 (Dua) Huruf F:

“Pemotongan dan penyembelihan hewan dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya agar hewan tersebut bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan.”

4) Pasal 66 Ayat 2 (dua) Huruf G:

“Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan”. Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan nama atau tujuannya untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan. Dalam kasus ini, kucing tidak diperlakukan sesuai dengan kegunaan hewan tersebut, karena hewan tersebut bukanlah hewan ternak, melainkan “*Companion Animals*” atau hewan peliharaan.

5) Pasal 66 A:

“Setiap orang dilarang menyalahgunakan dan/atau menyiksa hewan yang menyebabkan cacatan dan/atau produktivitas rendah.

Setiap orang yang mengetahui perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang.”

6) Pasal 91 B:

“Setiap orang yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

d. Pasal 302 KUHP yang berbunyi:

1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

- a) Barang siapa dengan sengaja melampaui batas, melukai, atau menyakiti hewan tanpa tujuan yang sah untuk merugikan kesehatannya;
- b) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melebihi batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dengan sengaja tidak memberi makanan dan minuman yang diperlukan untuk hidup hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, pelaku diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

- 3) Jika hewan itu milik pelaku kejahatan, maka hewan itu dapat diamankan.
- 4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana”.

#### **E. Tinjauan Umum Mengenai Pemaksaan Persetubuhan**

Pemaksaan persetubuhan, atau yang lebih dikenal dengan perkosaan, adalah tindakan kriminal di mana seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan cara kekerasan, ancaman, atau penipuan. Menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemaksaan persetubuhan terjadi ketika seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh.

Undang-Undang No.23 tahun 2004 menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang berupa pemaksaan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pemaksaan persetubuhan dapat didefinisikan sebagai tindakan dari satu individu atau lebih yang memaksa individu lainnya untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, menggunakan kekerasan atau ancaman. Menurut beberapa ahli, seperti Wirdjono Prodjodikoro, pemaksaan persetubuhan terjadi ketika seorang laki-laki memaksa Perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh, sehingga perempuan tersebut tidak dapat melawan dan terpaksa melakukannya.

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pemaksaan persetubuhan:

1. Pelaku
2. Adanya kekerasan atau ancaman
3. Korban
4. Persetujuan

Dampak dari pemaksaan persetubuhan sangat luas dan mendalam. Korban tidak hanya mengalami trauma fisik tetapi juga dampak psikologis seperti stres, depresi,

dan gangguan kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak korban perkosaan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal setelah mengalami kekerasan seksual. Selain itu, stigma sosial sering kali membuat korban merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban pemaksaan persetubuhan semakin diperkuat melalui berbagai undang-undang dan kebijakan. Misalnya, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, upaya rehabilitasi bagi korban juga mulai diperhatikan dalam sistem hukum dan sosial .

#### **F. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Konsep ini memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, terutama untuk menciptakan rasa aman, menegakkan keadilan, dan memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Menurut Sudarto, penanggulangan kejahatan mencakup dua aspek utama, yaitu preventif dan represif.

Upaya preventif bertujuan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Langkah ini dilakukan dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan, seperti kemiskinan, lemahnya pendidikan, atau kurangnya pengawasan di masyarakat. Selain itu, pendekatan preventif sering melibatkan pendidikan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memahami dampak kejahatan dan menghindarinya.

Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah kejahatan terjadi, dengan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Penindakan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan hal serupa. Selain itu, aspek represif juga mencakup rehabilitasi pelaku agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan baik.

Kaitan didalamnya dengan kejahatan seksual terhadap anak, termasuk kasus yang melibatkan eksploitasi hewan, pendekatan penanggulangan harus bersifat holistik. Penegakan hukum yang tegas menjadi langkah awal untuk memberikan keadilan

bagi korban dan melindungi masyarakat. Di samping itu, diperlukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak kejahatan seksual terhadap anak, termasuk bagaimana melaporkan tindakan semacam ini jika terjadi di lingkungan sekitar. Upaya ini dapat diperkuat dengan membangun sistem perlindungan anak yang lebih baik, baik melalui pengawasan keluarga maupun kebijakan pemerintah. Dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, pendekatan hukum memegang peranan kunci, seperti penguatan peraturan hukum, penerapan sistem peradilan pidana yang berspektif korban, dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

G P. Hoefnagels menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu; penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); mempengaruhi pandangan Masyarakat tentang kejahatan; dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat G P. Hoefnagels diatas bahwa penanggulangan kejahatan (termasuk aliran sesat) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal dan Non penal*. Dua pendekatan ini harus saling menjaga integritasnya masing masing sehingga dapat terjadi hubungan yang saling seimbang sehingga dapat dilihat secara fungsinya mereka berjalan beriringan secara harmonis dan melengkapi.

M. Hamdan berpendapat, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur yaitu: penal dan Non penal. Secara sederhana dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur “penal” lebih kearah pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “Non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Aditya Bakti C. 2002, hlm. 1.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu hukum yang berfungsi untuk memberikan suatu orientasi secara jelas dan tegas yang didalamnya berisi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami hukum baik dalam aspek normatif maupun empiris. Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum, baik dalam bentuk norma yang berlaku, penerapannya praktik, maupun efektivitasnya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu, penelitian dalam hal ini memadukan unsur hukum normatif yang selanjutnya didukung oleh penambahan data atau unsur empiris. Pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan, pendekatan secara empiris adalah pendekatan atau metode pengetahuan yang pada dasarnya bersifat berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, percobaan, dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati secara konkret.

Adapun Metode penelitian digunakan untuk menghimpun data untuk mendapatkan jawaban terhadap pokok permasalahan, sehingga data yang dimiliki dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.<sup>40</sup> Penulis akan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundangundangan dan penegakan hukumnya.

---

<sup>40</sup> Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*, Sinar Granit, Jakarta, 2004, hlm. 2.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari melakukan wawancara dan observasi terhadap dosen dan aparat penegak hukum. Seluruh data yang telah didapatkan selanjutnya disusun dengan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data merupakan serangkaian informasi yang digunakan dalam proses pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.<sup>41</sup>

### **2. Jenis Data**

Dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan narasumber penelitian, hasil dari penelitian lapangan yang melibatkan observasi dan wawancara dengan responden, yang dalam konteks ini merujuk pada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui penelusuran literatur, peraturan, dan norma yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus dalam skripsi ini. Umumnya, data sekunder sudah tersedia dan dapat langsung digunakan tanpa memerlukan pengumpulan khusus, karena telah ada sebelumnya. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa perundang – undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2008, hlm. 15.

- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan “orang yang memberikan sebuah informasi” yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Narasumber dalam membahas penelitian ini adalah:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Kepala Unit 2 Kepolisian Resor Tasikmalaya                                     | : 1 (satu orang) |
| 2. Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik<br>Universitas Lampung | : 1 (satu orang) |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung                | : 1 (satu orang) |
|   | ————— +          |
| Total Narasumber  | : 3 (tiga orang) |

## **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

### **2. Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi, sebagai berikut:

#### **a. Identifikasi Data**

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

#### **b. Klasifikasi Data**

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

#### **c. Sistematika Data**

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik Kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Faktor utama penyebab terhadap pelaku pemaksaan anak untuk berhubungan seksual dengan hewan adalah paparan konten negatif, terutama konten seksual dan kekerasan di media digital. Lemahnya kontrol sosial dari orang tua terhadap anak menjadi salah satu faktor, dimana anak yang kurang mendapatkan pengawasan cenderung lebih bebas dalam mengakses informasi, termasuk konten seksual yang menyimpang. Selain itu, faktor psikologis pada pelaku, termasuk adanya kemungkinan gangguan psikologis atau kecenderungan perilaku menyimpang yang tidak terdeteksi sejak dini, turut mempengaruhi perilaku mereka. Faktor lain yang berperan adalah tekanan sosial dan lingkungan yang tidak kondusif, di mana anak yang mengalami tekanan emosional dapat mencari pelampiasan dalam bentuk perilaku menyimpang.
2. Upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan pemaksaan anak berhubungan seksual dengan hewan dilakukan melalui pendekatan hukum pidana dan rehabilitasi. Meskipun hukum pidana memberikan dasar bagi penegakan hukum, pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan mengingat pelaku masih berusia anak-anak. Polres Tasikmalaya telah menerapkan berbagai langkah dalam menangani kasus ini, termasuk upaya diversifikasi yang mengedepankan musyawarah dengan berbagai pihak, rehabilitasi bagi pelaku, serta pengawasan pasca kejadian. Selain itu, program pencegahan jangka panjang telah diinisiasi untuk mencegah terulangnya kasus serupa melalui edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat.

## B. Saran

1. Kementrian Kominfo sebagai pengelola dan pengawas ruang digital, perlu memperketat regulasi dan pengawasan atas konten digital, termasuk dengan meningkatkan pemblokiran atau filterisasi terhadap konten-konten negatif yang dapat diakses anak. Orang tua juga harus lebih aktif dalam mengawasi dan mendampingi anak dalam penggunaan media digital, memberikan pendidikan moral dan etika yang jelas serta memperkuat komunikasi dengan anak agar mereka lebih terbuka. Sekolah harus memperkuat materi edukasi seksual dan moral yang disesuaikan dengan usia anak, sehingga anak dapat memahami risiko dan batasan perilaku yang benar. Selain itu, Pemerintah dan penyedia layanan digital harus meningkatkan pengawasan dan regulasi atas konten digital, termasuk menyediakan fitur *parental control* yang mudah diakses. Masyarakat juga harus turut mendukung anak dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan aman dari paparan negatif.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembuatan regulasi yang lebih spesifik mengenai kejahatan seksual yang melibatkan anak dan hewan, agar terdapat landasan hukum yang kuat dan jelas. Sekolah juga berperan membangun Kerjasama dengan orang tua dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko penyimpangan seksual. Diperlukan peningkatan koordinasi juga antara Lembaga penegak hukum, Lembaga rehabilitasi, tenaga psikologi, dan Lembaga sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Aditya Bakti C.
- (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Aditya Bakti C.
- Bonger, W.A. (1982). *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. (2014). *cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Giallombardo, Rose. (1972). *Juvenile Delinquency*. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Hoefnagels, G. Peter. (1969). *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Holland: Deventer Kluwer.
- Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sitem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M, Ruba'i. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana* (M. Nusantara Creative, Ed.). Malang: MNC Publishing.
- Marmi, Emmy Mustafa. (2007). *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRiPs-WTO*. Bandung: Alumni.
- Masriani, Yulies Tiena. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Kapita Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- R, A. Koesnan. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.

- Saleh, Roeslan. (1988). *Lembar Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- . (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus.
- . (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sunarto, Susanti, Emilia dan Mashuril, Anwar. (2020). *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: Aura.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- Utami, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori Kriminologi*. Semarang: Thafa Media.
- Yuwono, Dwi. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Zaidan, M. Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Cemerlang, A. M., & Siswanto, H. (2021). *Penal Mediation By Police Institutions In Handling Middle Crimes In Realizing Restorative Justice Principles*. *Pranata Hukum*, 16(2).
- Muhadjid Kossah. Fadhli Firas. (2012), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan sesuai dengan Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(12).
- Fariad, Femmy Silaswaty. (2017). *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman kebiri*. *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 11. No. 01.

- Hanafi, Hanafi. (2022). *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.6. No.2.
- Idi, A., & Sahrodi, J. (2017). *Moralitas Sosial dan Peranan pendidikan Agama*. Intizar, 23(1), <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1316>. Jurnal Raden Fatah, Intizar. Vol. 23. No.1.
- Medyawati, Yunita Wahyu. (2021). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar yang Teraniaya dan Diperjualbelikan (Studi Kasus: Perdagangan Daging Kucing dan Anjing di Pasar Tomohon Sulawesi Utara)*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.4. No. 2.
- Pinta Karana, K. (2022). *Data survei baru: hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>.
- Risnanda, Azhara Devica., Bakhtiar, Handar Subhandi. (2023) *PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KLASIFIKASI BENTUK KEKERASAN TERHADAP HEWAN DI INDONESIA Legal Protection to Animals Under Indonesian Law in Classifying Forms of Violence against Animals*. Res Nullius Law Journal. Vol. 5. No. 2.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. (1993). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi; Apa yang dibicarakan Sosilogi Hukum tentang hal ini, disampaikan dalam seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam pebaruan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum UII.

### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penjatuhan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pengambilan Paksa Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan hewan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **D. Sumber Lain**

Artikel Pendidikan, <https://artikelpendidikan.id/apa-yang-dimaksud-dengan-hewan/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2024 Pukul 21.16 WIB.

Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada tanggal 13 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB.

Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/24/060600878/kasus-bullying-yang-tewaskan-siswa-sd-di-tasikmalaya-kpai-menduga-pelaku>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 18.00 WIB.

Wikipedia.id, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bestialitas>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 Pukul 12:49 WIB.

Wikipedia.id, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 Pukul 12:36 WIB.

Wisnubroto, Aloysius. (1997). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Semarang: Universitas Diponegoro.